

ANALISIS TERHADAP STATUS YAYASAN YANG TERLAMBAT MENYESUAIKAN ANGGARAN DASARNYA DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG YAYASAN

Sjaifurrachman

Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep
Jalan Letjen Ach. Yani No.06 Sumenep
sjaifurrnot@gmail.com

ABSTRAK

Pendirian yayasan di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan hanyalah berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Oleh karenanya di Indonesia yayasan berkembang di masyarakat tanpa ada aturan yang jelas, akibatnya banyak yayasan yang disalahgunakan dan menyimpang dari tujuan semula yaitu sebagai lembaga yang berprinsip nirlaba non profit dan bertujuan sosial keagamaan dan kemanusiaan sedangkan status hukumnya sebagai badan hukum dan subyek hukum belum mempunyai kekuatan hukum yang tegas dan kuat. Yayasan yang telah ada sebelum Undang-Undang Yayasan berlaku, tetap diakui sebagai badan hukum, apabila yayasan itu telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara atau telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait tetap diakui sebagai badan hukum, dengan catatan dalam waktu lima tahun wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang dan paling lambat satu tahun sejak saat pelaksanaan penyesuaian wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila tidak menyesuaikan anggaran dasarnya atau terlambat menyesuaikan anggaran dasarnya maka yayasan tersebut dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Apabila yayasan dibubarkan/dilikuidasi maka harta kekayaannya yang masih ada berupa aset yayasan, diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar.

Kata kunci: yayasan, badan hukum, aset, likuidasi

PENDAHULUAN

Yayasan sebagai rechtsvigur, merupakan sarana dan wadah juga media amal kebajikan, amal sholeh tanpa adanya imbalan kebendaan, tanpa adanya “tegen prestasi” dari pihak-pihak yang memperoleh manfaat daripadanya. Oleh karena itu, pada awal mulanya, penyisihan harta kekayaan sebagai modal pangkal berdirinya sebuah yayasan didahului dengan perbuatan hukum pemberian cuma-cuma atau lebih dikenal dengan hibah.

Yayasan merupakan pilihan yang dianggap paling tepat, bagi seseorang atau beberapa orang kelompok masyarakat yang bermaksud untuk amal jariyah, dengan memberi manfaat bagi masyarakat, baik yang berkenaan dengan keagamaan maupun yang bersifat sosial dan kemanusiaan. Setiap dan semua yayasan didirikan dengan

menyisihkan, memisahkan harta kekayaan milik pendiri, dengan demikian harta milik yayasan sudah tidak ada lagi hubungan hukum (kepemilikan) dengan para pendirinya. Harta kekayaan yayasan, maupun yayasan itu sendiri tidak ada pemiliknya, pemiliknya adalah yayasan itu sendiri. Para pendiri yayasan, hanya mengantarkan sampai berdirinya yayasan tersebut, para pendiri, bukan lagi pemilik dari harta yang diserahkan kepada yayasan, bahkan yayasannya itu sendiri bukan milik para pendiri.

Untuk dan agar supaya yayasan yang didirikan itu terurus, terjaga, terpelihara, tumbuh kembang, semakin bertambah kekayaannya maka pendiri menunjuk dan mengangkat pengurus. Pengurus itu adalah pemangku dan pengemban amanah daripada pendiri, pengurus bukan pemilik bahkan tidak boleh bertindak selaku pemilik kecuali hanya untuk mengelola dan “memanage” saja tidak lebih dan tidak kurang dari itu, demikian keberadaan yayasan didalam kehidupan masyarakat tidak lain sarana amal ibadah dan alat perjuangan kebajikan kemanusiaan.

Fungsi dan peranan yayasan, sungguh sangat mulia dan sangat dinantikan oleh masyarakat, yayasan juga telah mengambil over sebagian dari tugas, kewajiban dan tanggung jawab negara atau pemerintah didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai contoh: sekian banyak lembaga pendidikan yang bernaung dibawah sebuah yayasan, sekian banyak lembaga kesehatan terutama rumah sakit dibawah pengelolaan yayasan.

Keberadaan atau pendirian yayasan di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diundangkan tanggal 6 Agustus 2001 dan berlaku efektif tanggal 6 Agustus 2002, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor : 28 Tahun 2004 yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004 dan berlaku efektif tanggal 6 Oktober 2005. Hanyalah berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, oleh karenanya di negara kita yayasan berkembang di masyarakat tanpa ada aturan yang jelas. Akibatnya sudah bisa ditebak, banyak yayasan yang disalahgunakan dan menyimpang dari tujuan semula yaitu sebagai lembaga yang berprinsip nirlaba¹² dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sedangkan status hukumnya sebagai badan hukum masih sering dipertanyakan oleh banyak pihak karena keberadaan yayasan sebagai subyek hukum belum mempunyai kekuatan hukum yang tegas dan kuat. Pada waktu itu kecenderungan masyarakat memilih bentuk yayasan antara lain karena proses pendiriannya sederhana, tanpa pengesahan dari pemerintah, adanya persepsi dari masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan subyek pajak.

Yayasan yang didalam praktek dan didalam kehidupan lalu lintas hukum menjalankan hak dan kewajiban bertindak sebagai subyek hukum itu bukanlah orang perorangan akan tetapi sebagai suatu rechtsvigur, padahal subyek hukum hanya ada dua kemungkinan, jika bukan orang perorangan (natuurlijkepersoon), hanya mungkin jika itu adalah badan hukum (rechtspersoon). Oleh karena yayasan itu, bukan orang perorangan padahal ia adalah subyek hak, maka kesimpulannya yayasan itu adalah badan hukum.

Apakah semua yayasan itu adalah berstatus badan hukum? Maka dapat dibedakan antara yayasan-yayasan yang telah ada sebelum lahirnya Undang-Undang tentang yayasan, dengan yayasan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang. Kalau diperhatikan isi Pasal 71 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang

¹² Prinsip nirlaba yaitu prinsip kegiatan suatu pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan.

yayasan, secara penafsiran acontrario bahwa yayasan yang didirikan atau yang telah ada sebelum lahirnya Undang-Undang tersebut maka yang diakui berstatus badan hukum adalah :

- a. Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan telah diumumkan kedalam Berita Negara Republik Indonesia;
- b. Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

Itu berarti bahwa Undang-Undang hanya mengakui yayasan-yayasan sebagai badan hukum apabila terpenuhi ciri dan syarat-syarat tersebut diatas. Bagaimana yayasan-yayasan yang telah ada sebelum lahirnya Undang-Undang tentang yayasan tetapi tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut? Maka berarti yayasan tersebut dianggap bukan/tidak berstatus badan hukum padahal/sedangkan kesimpulan dari penafsiran tersebut, yayasan itu adalah badan hukum. Jika ada yayasan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai badan hukum pada hakekatnya dia bukanlah sebagai yayasan. Lantas bagaimana nasib dari yayasan-yayasan seperti itu apakah dapat disusuli dengan menempuh prosedur hukum sebagaimana ditentukan/dipersyaratkan oleh Undang-Undang untuk memenuhi ciri-ciri berstatus badan hukum? Mungkin dapat ditafsirkan/dipahami sedemikian sepanjang itu semua dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan itu berlaku, karena Pasal 71 ayat 1 tegas dan jelas menyatakan : “pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, yayasan yang telah:

- a. Di daftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
- b. Di daftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

Bagaimana yayasan-yayasan yang belum atau tidak didaftarkan di Pengadilan dan tidak/belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau tidak mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait? Tentu saja yayasan yang demikian itu dianggap tidak pernah ada, apakah harus dilikuidasi? lantas bagaimana pemecahan dan penyelesaiannya?.

Bagaimana yayasan yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tetapi terlambat untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dan melaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sampai tanggal 6 Oktober 2009 (tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Yayasan)?

METODE

- a. Penelitian hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif artinya penelitian menggunakan acuan pada berbagai peraturan perUndang-Undangan dan norma-norma khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.
- b. Sumber bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

1. Sumber Bahan Hukum Primer
Peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang Undang-Undang tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.
 2. Sumber Bahan Hukum Sekunder
Bahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum, literatur-literatur serta informasi majalah yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dalam penelitian ini.
- c. Prosedur pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum untuk memperoleh bahan hukum penelitian penelitian ini dilakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami beberapa literatur dan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan yang akan digunakan sebagai pembanding antara teori dan kenyataan yang kemudian diambil suatu keputusan dalam penelitian ini.
- d. Analisis Bahan Hukum
Bahan hukum yang telah dikelompokkan dan diklasifikasikan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif (non statistik). Dengan analisis tersebut, langkah-langkah yang ditempuh didasarkan dalam logika yuridis, sehingga permasalahannya dapat dijelaskan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yayasan Bubar Demi Hukum Ditindak lanjuti dengan Likuidasi

1. Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan. Yang tidak didaftarkan dipengadilan Negeri dan tidak diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indoneia atau tidak didaftarkan dan tidak mempunyai izin melakukan kegiatan (izin operasional) dari instansi terkalit, maka yayasan tersebut bubar tanpa likuidasi, untuk Yayasan seperti ini agar memperoleh status sebagai badan hukum, harus mengajukan permohonan pengesahaan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia.Republik Indonesia oleh pendiri atau kuasanya melalui Notaris, yang membuat akta pendirian Yayasan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditanda tangani.¹³ dalam premise akta disebutkan asal-usul pendirian yayasan termasuk harta kekayaan yayasan yang bersangkutan.
2. Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan yang telah didaftarkan diPengadilan negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Reppublik Indonesia, atau telah didaftarkan dan mempunyai izin melakukan kegiatan/insatansi terkait. Maka setelah lahirnya Undang-Undang Yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya pada tanggal 6 Oktober 2008, dan melaporkan hasil penyesuaiannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada paling lambat pada tanggal 6 Okober 2009, apabila Yayasan tersebut tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dan tidak melaporkan hasil penyesuaiannya sampai tanggal 6 Oktober 2009 kepada Menteri Hukum dan Hak

¹³ Lihat Pasal 15 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan

Asasi Manusia Republik Indonesia, maka yayasan tersebut telah bubar dan harus dilikuidasi.¹⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan, bahwa Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Yayasan, tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 4 Undang-Undang Yayasan dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Yayasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ini Yayasan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Yayasan, demi hukum harus dilikuidasi secara sertamerta, jadi tidak perlu dilakukan pembubaran, tetapi langsung dilikuidasi, hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Yayasan, bahwa “dalam hal yayasan bubar, yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. Dalam hal ini, kaidah yang dianut oleh Undang-Undang Yayasan yaitu pembubaran yayasan terlebih dahulu dilanjutkan likuidasi, kemudian pengurus membentuk likuidator. Oleh karena itu perlu ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 39 tersebut demi hukum Yayasan telah bubar dan ditindaklanjuti dengan likuidasi, kemudian pengurus (yayasan dalam likuidasi) membentuk likuidator.

Dalam kaitan ini perlu juga dilihat dan dikaji ketentuan-ketentuan mengenai pembubaran yayasan sebagaimana tersebut pada pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, menentukan alasan yayasan bubar, antara lain karena :

- a. Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;
- b. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
- c. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 2. Tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 3. Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
 4. Tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam masa 3 tahun (6 Oktober 2005 sampai dengan 6 Oktober 2008)

Menyimak alasan-alasan yayasan bubar, perlu ditegaskan siapa yang berhak atau punya kewenangan untuk membubarkan yayasan jika alasan yayasan bubar sebagaimana tersebut diatas dipenuhi, apakah pembina, pengawas pengurus yayasan, kejaksaan atau pihak ketiga yang berkepentingan, dan dalam bentuk apa? apakah dengan/berdasarkan akta notaris atau putusan penetapan pengadilan?

Undang-Undang Yayasan dan perubahannya telah memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membubarkan untuk yayasan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 71 ayat 3, dan Pasal 71 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Secara terbatas

¹⁴ Pasal 71 Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008

hanya kewenangan seperti itu yang diberikan kepada kejaksaan, diluar alasan yayasan bubar sebagaimana tersebut diatas, kejaksaan tidak berwenang.

Dalam kaitan ini perlu ditegaskan bahwa tidak serta merta kewenangan kejaksaan langsung berlaku untuk diterapkan ketika kejaksaan mengetahui ada yayasan yang harus bubar karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat 3, Pasal 71 ayat 4 Undang-Undang Yayasan Nomor 28 tahun 2004. Kejaksaan harus dapat memastikan kepentingan siapa dan kepentingan apa sehingga harus mengajukan permohonan seperti itu. Sebaiknya ada penjelasan atau alasan yang tertentu dan bisa dijadikan pegangan, sehingga kejaksaan ketika menerapkan alasan yayasan dapat diketahui untuk siapa dan kepentingan siapa, kalau tanpa ada penjelasan seperti itu dikawatirkan terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh kejaksaan.

Permohonan pembubaran yayasan dengan alasan yang sama dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, Pasal 71 ayat 3 dan pasal 4 Undang-Undang Yayasan. Dengan alasan yang sama, maka pihak yang berkepetingan pun dan mengajukan permohonan, pembubaran tetapi dalam hal ini perlu diberi batasan dan dapat dibuktikan bahwa pihak yang berkepentingan tersebut sebelumnya memang mempunyai hubungan hukum tertentu dengan yayasan. Misalnya mantan para pendiri yayasan.

Bahwa subyek hukum dan alasan sebagaimana tersebut diatas, akan menjadi masalah, jika ternyata ada yayasan yang harus bubar karena telah memenuhi syarat Pasal 71 ayat 3 dan ayat4 Undang-Undang Yayasan, tetapi ternyata tidak ada yang mengajukan permohonan pembubaran baik dari kejaksaan maupun pihak ketiga? sedangkan yayasan harus bubar, misalnya agar kegiatan dan aset yayasan untuk diserahkan kepada yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar tersebut. ? jika ternyata ada yayasan yang harus bubar, karena alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 71 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Yayasan, telah terpenuhi, tapi ternyata tidak ada permohonan ke Pengadilan Negeri Setempat dari kejaksaan atau pihak-yang berkepentingan untuk membubarkan yayasan, maka dalam hal ini permohonan pembubaran yayasan ke Pengadilan Negeri setempat sesuai domisili yayasan dapat diajukan oleh mantan Pembina, pengawas dan pengurus (secara bersama) untuk mengajukan permohonan tersebut, dengan alasan bahwa mantan Pembina, Pengawas dan pengurus tersebut dikategorikan pihak yang berkepentingan dengan yayasan tersebut. Maka dengan demikian tujuan pembubaran yayasan dengan alasan tersebut diatas tetap tercapai yaitu dengan penetapan pengadilan sebagai bentuk tertulis pembubarannya dan subjek hukum yang mengajukan permohonan pembubaran yaitu Mantan Pembina, pengawas dan pengurus yayasan sebagai pihak yang berkepentingan dengan yayasan.

Siapakah subyek hukum yang mengajukan pembubaran dan bentuk surat pembubaran seperti apa ? dalam pasal 62 huruf a dan b Undang Undang-Undang Yayasan tidak disebutkan subyek hukum yang berwenangan untuk membubarkan dan bentuknya surat pembubaran harus seperti apa. Substansi Pasal 62 huruf a dan b Undang-Undang Yayasan dapat ditafsirkan yang berwenang untuk membubarkan yayasan dengan alasan seperti itu adalah Pembina, pengawas dan pengurus. Kenapa harus pembina, pengawas dan pengurus ? karena pembina, pengawas dan pengurus yang paling tahu kondisi yayasan yang mereka jalankan beserta penyelenggaraan kegiatannya, artinya kondisi internal dan eksternal yayasan hanya diketahui oleh Pembina, Pengawas dan Pengurus.

Dan bentuk pembubarannya dengan akta notaris, ketentuan Pasal 62 tersebut berlaku untuk yayasan yang bubar yang memenuhi substansi Pasal 62 tersebut yaitu

bubar kemudian likuidasi, hal ini sesuai dengan kaidah Undang-Undang Yayasan yaitu pembubaran yaitu kemudian likuidasi, dengan demikian yayasan yang memenuhi ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah tersebut telah bubar (tidak perlu dibubarkan oleh siapapun) dan langsung dilikuidasi, sehingga ketentuan pasal 62 tidak berlaku untuk yayasan yang memenuhi syarat Peraturan Pemerintah tersebut sehingga tidak perlu keterlibatan kejaksaan atau siapapun selain organ-organ yayasan itu sendiri.

Permasalahan seperti itu dan solusinya harus menjadi kesepakatan bersama karena yayasan yang sudah memenuhi ketentuan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yayasan tersebut dapat dikategorikan illegal. Kenapa illegal karena yayasan yang telah memenuhi Pasal 39 Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tidak boleh melakukan tindakan hukum ataupun selain melakukan tindakan pemberesan dalam rangka likuidasi, tetapi ternyata sampai saat ini saja Yayasan seperti itu (misalnya yayasan dalam bidang penyelenggaraan pendidikan formal) masih tetap menjalankan kegiatannya, misalnya mengangkat Kepala Sekolah/Rektor kemudian Kepala sekolah/Rektor masih mengeluarkan ijazah, masih menerima siswa/mahasiswa baru. Jika yayasannya yang seharusnya dilikuidasi tetapi ternyata masih menjalankan kegiatannya, maka rangkaian kegiatannya secara hukum illegal. Jika ini terjadi pihak ketiga (masyarakat) dapat menggugat yayasan yang bersangkutan karena merasa dirugikan.

Yayasan yang Dilikuidasi dan Pendirian Yayasan Baru

Jika sudah bisa dipastikan dan ditentukan bahwa yayasan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah tersebut, maka untuk yayasan tersebut tidak perlu dilakukan tindakan hukum apapun selain telah bubar dan keadaan yayasan dalam likuidasi.

Bahwa dalam rangka menyelamatkan, meneruskan atau melanjutkan kegiatan yang diselenggarakan oleh yayasan yang bernasib seperti tersebut diatas yaitu tidak dapat lagi menggunakan yayasan di depan namanya dan harus dilikuidasi, dengan niat dan tujuan baik, harus kita sepakati bahwa yayasan yang nasibnya sebagaimana tersebut diatas, harus diselamatkan yaitu dengan cara mendirikan yayasan baru dengan meneruskan atau melanjutkan kegiatannya yang sebelumnya diselenggarakan oleh yayasan yang bubar/likuidasi tersebut.

Hal tersebut dapat dikonstruksikan sebagai berikut jika yayasan yang selama ini :

- Telah menyelenggarakan/mempunyai kegiatan sesuai maksud dan tujuan yayasan;
- Mempunyai izin penyelenggaraan kegiatan tersebut;
- Tetapi ternyata yayasannya tidak berbadan hukum.

Maka untuk menyelamatkan, meneruskan penyelenggaraan kegiatan tersebut, dapat ditempuh dengan mekanisme :

1. Mantan pembina, pengawas dan pengurus (secara pribadi tidak dalam jabatannya di yayasan dalam likuidasi), serta mantan pendiri jika masih ada sebagai bukti kesejarahan, datang ke hadapan notaris untuk membuat/mendirikan yayasan baru dengan maksud dan tujuan serta nama dan domisili yang sama dengan yayasan yang bubar tadi. Walaupun nama tersebut telah dipakai pihak lain diusahakan ada nama pembeda, dan jika hal ini terjadi maka pada premise akta pengalihan dari Tim likuidator kepada yayasan baru, hal tersebut harus diuraikan untuk lebih menegaskan jika nama tersebut telah dipakai oleh yayasan lain disarankan untuk meminta surat keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai nama tersebut.

- Untuk para pendiri tersebut sebagai kekayaan awal yayasan, para pendiri wajib menyisihkan harta kekayaan pribadinya sebagai kekayaan awal yayasan, dan bukan berasal dari harta kekayaan yayasan yang bubar/likuidasi tersebut, karena prinsip dari yayasan sebagai badan hukum, yaitu ada penyisihan harta kekayaan dari para pendirinya, dan juga untuk menghindari tuntutan dari pihak ketiga, sehingga harta kekayaan yayasan (dalam likuidasi) tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu oleh tim likuidator. Pendiri Yayasan yang berasal dari yayasan yang bubar tersebut agar tidak terjadi kekosongan hukum yang cukup lama
2. Urus/selesaikan yayasan sampai memperoleh status sebagai badan hukum dan berita negara serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
 3. Setelah tindakan yang tersebut pada angka 2 selesai, kemudian mantan pembina, pengawas dan pengurus yayasan datang lagi ke hadapan notaris untuk membuat akta berita acara :
 - Membentuk tim likuidasi;
 - Menentukan aset-aset yayasan dalam likuidasi untuk dihibahkan kepada yayasan baru.
 - Penyelesaian utang-utang yayasan dalam likuidasi kepada kreditur
 - Menentukan honor tim likuidasi.
 4. Tim likuidator menghadap kepada notaris lagi untuk membuat akta :
 - a. Pengalihan/penyerahan semua kegiatan yayasan dalam likuidasi kepada yayasan baru yang sudah berbadan hukum tadi. (atau untuk yayasan yang menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal dilakukan pengalihan/penyerahan penyelenggaraan pendidikan formal (berserta tenaga pendidik / tenaga kependidikan / siswa / mahasiswa) juga (non formal) kepada yayasan yang sudah berbadan hukum tadi).
 - b. Mengalihkan/menyerahkan aset (bergerak dan tidak bergerak) kepada yayasan yang sudah berbadan hukum tadi.
 - c. Pengalihan debitur (hutang) yayasan yang bubar kepada yayasan yang baru.
 - d. Jika berkaitan dengan tanah sudah terdaftar (bersertifikat) atau belum, maka dilakukan dengan hibah akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dengan konstruksi penyelesaian likuidasi seperti itu maka notaris dan PPAT untuk para pihak wajib mempersiapkan akta-aktanya secara umum antara lain :

1. Pendirian yayasan baru
2. Berita acara rapat pembina, pengawas, pengurus dan pendiri.
3. Pengalihan/penyerahan izin penyelenggaraan / alih kelola pendidikan formal (berserta tenaga pendidik, tenaga kependidikan / siswa / mahasiswa) kepada yayasan baru;
4. Hibah PPAT kepada yayasan baru.
5. Hibah akta notariil kepada yayasan baru.
6. Serah terima atau levering kepada yayasan baru.
7. Berita Acara pemberesan dari likuidator

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Yayasan yang telah memenuhi kriteria badan hukum yang terlambat menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan melakukan likuidasi yayasan lama dan mendirikan yayasan baru, Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008.
2. Yayasan yang belum memenuhi kriteria badan hukum yang terlambat menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan melakukan pendirian baru, Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008
3. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Yayasan yang sudah tidak dapat lagi melakukan penyesuaian anggaran dasar yayasan karena batas waktunya sudah berakhir, padahal yayasan tersebut masih melakukan kegiatan dan memiliki aset dan akibatnya sebagaimana Pasal 71 ayat 4 tidak dapat lagi menggunakan kata yayasan dan sesuai Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, yayasan tersebut harus dilikuidasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Juwana Hikmahanto. 2000. *Pengelolaan Yayasan di Indonesia, Makalah disampaikan dalam seminar "Reformasi Hukum Yayasan di Indonesia" diselenggarakan bersama bersama antara Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dan University of South Carolina, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tanggal 10 Nopember 2000.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
- Setiawan. 2003. *Kedudukan dan keberadaan fungsi peranan serta eksistensi yayasan sebagai lembaga amal didalam dan menurut sistem hukum di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan*, disampaikan pada pertemuan berkala Ikatan Notaris Indonesia, Batu, tanggal 5 April 2003.
- Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.